



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 37/ Pid.B / 2014/ PN.TTE

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama dengan Hakim majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama : NELSON TAWA Alias NELSON ;
Tempat lahir : Bacan ;
Umur/tanggal lahir : 53 Tahun/ 18 Oktober 1960 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Lingkungan Arangado Desa Tugauer Kec.Ibu
Selatan Kab.Halmahera Barat ;
A g a m a : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Tani ;
Pendidikan : SD (tamat)

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 08 November 2013 s/d 27 November 2013, berdasarkan Surat Perintah Penahanan No.Sp.Han/33/XI/2013/, tanggal 08 November 2013 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 November 2013 s/d 05 Januari 2014, berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan No.Print-09/S.2.10.7/Epp.1/1/2013, tanggal 26 November 2013 ;
3. Penuntut Umum tanggal 03 Januari 2014 , Nomor PRINT 14/S.2.10.7/Ep.2/01/2014 sejak tanggal 03 Januari 2014 s/d tanggal 22 Januari 2014 ;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate, sejak tanggal 21 Januari 2014, Nomor 11/Pen.Han/2014/PN.Tte, tanggal 23 Januari 2014 s/d 21 Februari 2014 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Ternate tanggal 11 Februari 2014, Nomor : 37 / Pid.B /2014 /PN.Tte sejak tanggal 11 Februari 2014 s/d tanggal 12 Maret 2014 ;
- Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan ;
- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukumnya , terdakwa bertindak sendiri di depan persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

- 1.Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Tanggal 11 Februari 2014, Nomor 37/ Pid.B /2014 /PN.Tte tentang penunjukan hakim ;
- 2.Penetapan Majelis Hakim tanggal 28 November 2013 Nomor : 37 / Pid.B /2014 /PN.Tte tentang hari sidang;
- 3.Berkas perkara atas nama terdakwa beserta seluruh lampirannya;
- 4.Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor : Reg. Perkara PDM-03/JLL/Ep.2/02/2014, tanggal 10 Februari 2014 ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal PDM-03/JLL/Ep.2/02/2014 tanggal 10 Februari 2014 ;

Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

----- Bahwa ia terdakwa , NELSON TAWA Alias NELSON pada hari Minggu tanggal 03 November 2013, sekitar pukul 18.30 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2013, bertempat di Jalan Setapak (lorong) tepatnya di depan Rony Tuepo, di Anak desa Arongado Desa Tugauer Kec.Ibu Selatan Kab.Halmahera Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, ra sakit atau luka, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara ;

---Bermula pada waktu yang telah disebut diatas, disaat saksi korban Sandra Wati alias Wati yang sedang dibonceng oleh saksi Adrian Telau Alias Iyan dengan menggunakan sepeda motor dengan tujuan pulang menuju Desa Tosoa, melewati Jalan Setapak (lorong) tepatnya di depan rumah Rumah Roni Tuepo di Anak Desa Arongado Desa Tuguaer bertemu dengan Nelson Tawa Alias Nelson, namun ketika korban Sandra Wati alias Wati lewat melintasi terdakwa Nelson Tawa alias Nelson secara tiba-tiba terdakwa Nelson Tawa alias Nelson langsung memukul saksi korban Sandra Wati alias Wati dengan cara mengayunkan tangan kanan sebuah termos plastic (Mok Air) berwarna biru muda (Daftar Pencarian Barang) yang terdakwa Nelson Tawa alias Nelson bawa kearah saksi korban Sandra Wati Alias Wati dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan jarak sekitar $\frac{1}{2}$ (setengah) meter , namun sempat ditangkis dengan menggunakan tangan kanan oleh saksi korban Sandra Wati Alias Wati sehingga membuat saksi korban Sandra Wati alias Wati mengalami luka dan mengeluarkan darah, kemudian saksi Adrian Telau alias Iyan sempat menghentikan sepeda motornya sekitar 10 (sepuluh) meter dari tempat saksi korban Sandra Wati alias Wati dipukul dan bertemu dengan saksi Nado Tomiwa Alias Nado ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Sandra Wati alias Wati mengalami luka di pergelangan tangan kanan sesuai dengan hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Jailolo Nomor : 445/773/RSUD/2013 tanggal 05 November 2013 yang ditanda tangani oleh dokter yang memeriksa yaitu Arthur Hugo Makapuan, Dokter pemerintah pada RSUD Jailolo NIP.197704012009031001 dengan hasil pemeriksaan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Luar :

1. Korban adalah seorang perempuan dengan identitas dri atas, kulit berwarna agak gelap, gizi sedang, panjang tubuh seratus empat puluh enam sentimeter, berat badan empat puluh tujuh koma lima kilogram ;
2. Rambut kepala berwarna hitam, ikal, dicukur pendek pada kiri dan kanan kepala, dan panjang dari belakang kepala ke depan, panjang rambut kurang lebih setengah sampai tujuh sentimeter .
3. Saat datang korban mengenakan baju berwarna merah maroon bertuliskan “ No Rules “ dan celana selutut berwarna abu-abu kehitaman , datang dalam keadaan sadar penuh ;
4. Pada daerah pergelangan tangan kanan, tepat pada bantalan jari jempol ditemukan adanya luka gores kecil dengan ukuran masing-masing setengah sentimeter dan setengah sentimeter namun tak tampak adanya perdarahan. Di sekitar luka terbut terdapat terdapat pembengkakan ringan ;
5. Pada mata kiri bagian dalam ditemukan adanya luka lecet dengan diameter kurang lebih setengah sentimeter, luka tersebut terkelupas dan tampak telah mengering, tidak ditemukan adanya perdararahan atau pembengkakan ;
6. Tidak ditemukan tanda kekerasan atau luka lain selain yang telah diterangkan diatas;

Pemeriksaan dalam

Tidak dilakukan

Dengan kesimpulan : pada pemeriksaan korban seorang perempuan dengan identitas tersebut diatas ditemukan adanya dua luka gores kecil dan pembengkakan ringan pada bantalan jari jempol tangan kanan yang diakibatkan oleh benda tumpul dengan permukaan sedikit kasar, namun dengan kekuatan kecil, sedangkan pada mata kaki kiri bagian dalam ditemukan adanya luka lecet kecil yang diakibatkan oleh gesekan ringan benda tumpul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa NELSON TAWA Alias NELSON sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa NELSON TAWA Alias NELSON bersalah melakukan tindak pidana : “ Penganiayaan “, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NELSON TAWA Alias NELSON “ berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan dikurangi sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah terdakwa tetap di tahan ;
3. Menetapkan agar terdakwa NELSON TAWA Alias NELSON membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) ;
rupiah);

Telah mendengar permohonan lisan dari terdakwa kepada Hakim Ketua yang pada pokoknya memohon keringan hukuman dengan alasan terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan yang masing-masing bernama : saksi Sandra Wati Alias Wati, saksi Adrian Telau Alias Iyan, saksi Nado Tomiwa Alias Nado, mengaku tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa, para saksi tidak keberatan untuk memberikan keterangan dalam perkara ini ;

1. Saksi Sandra Wati alias Wati,

Bahwa yang Saksi tahu ada masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi sendiri;

Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 03 November 2013 sekitar jam 18.30 wit bertempat didepan rumah saudara Roni Tuepu Desa Tugauer Kec. Ibu Kab. Halmahera Barat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi dengan cara memukul dan sebanyak 1 kali dengan tangan kanan Terdakwa dan kena dimuka Saksi ;
Bahwa Terdakwa memukul Saksi dengan menggunakan termos air panas ;
Bahwa Saksi berada diatas motor dan dibonceng oleh temannya sedangkan Terdakwa berdiri didepan, lalu Terdakwa mengayunkan tangan kanan yang sedang memegang termos air panas ;
Bahwa Saksi tidak tahu ada masalah apa sehingga Terdakwa memukul Saksi;
Bahwa Saksi dan temannya dengan sepeda motor bermaksud untuk pergi ke saudara Roni Tuepu untuk menanyakan tentang masalah kayu yang akan diangkut namun sesampainya dirumah saudara Roni Tuepu Saksi lalu dipukul oleh Terdakwa;
Bahwa sebelum Terdakwa memukul Saksi, Terdakwa sempat menanyakan kepada Saksi dengan kata-kata yaitu : “kamu GPA atau GMIH” lalu Saksi jawab “saya GMIH”;
Bahwa setelah Terdakwa memukul Saksi, Saksi lalu berkata “kamu memukul saya” lalu Terdakwa menjawab “knapa kamu mau mati”;
Bahwa Saksi sempat main gas motor yang ditumpangnya, karena sepeda motor tersebut sedang mogok;
Bahwa akibat dari pukulan tersebut, Saksi mengalami luka sedikit ;
Terdakwa membenarkan keterangan Saksi.

2. Saksi Adrian Telau alias Iyan .

Bahwa yang Saksi tahu ada masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi sendiri;
Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 03 November 2013 sekitar jam 18.30 wit bertempat didepan rumah saudara Roni Tuepu Desa Tuguaer Kec. Ibu Kab. Halmahera Barat;
Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi Sandrawati dengan cara memukul dan sebanyak 1 kali dengan tangan kanan Terdakwa dan kena dimuka Saksi ;
Bahwa Terdakwa memukul Saksi Sandrawati dengan menggunakan termos air panas ;
Bahwa Saksi yang menggonceng Saksi Sandrawati dengan maksud bermaksud untuk pergi ke saudara Roni Tuepu untuk menanyakan tentang masalah kayu yang akan diangkut namun sesampainya dirumah saudara Roni Tuepu Saksi lalu dipukul oleh Terdakwa;
Bahwa sebelum Terdakwa memukul Saksi, Terdakwa sempat menanyakan kepada Saksi dengan kata-kata yaitu : “kamu GPA atau GMIH” lalu Saksi jawab “saya GMIH”;
Bahwa Saksi melihat akibat dari pukulan tersebut, Saksi Sandrawati mengalami luka robek ditangan kanan ;
Bahwa yang Saksi tahu sebelumnya ada percek-cokan / masalah antar GPA dan GMIH;
Terdakwa membenarkan keterangan Saksi.

3. Saksi Nado Tomiwa alias Nado .

Bahwa Saksi tidak tahu ada masalah apa ;
Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa memukul Saksi Sandrawati;
Bahwa Saksi dengar dari Terdakwa sendiri bahwa ada masalah GPA dan GMIH;
Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 November 2013, Saksi sempat melihat Saksi Sandrawati dan Saksi Andrian Telau mengendarai sepeda motor namun Saksi tidak tahu kemana mereka berdua pergi;
Terdakwa membenarkan keterangan Saksi.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai;

Bahwa yang Terdakwa tahu pada awalnya ada masalah organisasi gereja ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa masalahnya terjadi pada tanggal 03 November 2013 didepan rumah saudara Roni Tuepu Saksi Sandrawati sedang memainkan gas sepeda motor dan Terdakwa lalu emosi kemudian Terdakwa langsung memukul Saksi Sandrawati dengan penutup termos air panas yang berbentuk mok;

Bahwa Terdakwa memukul Saksi Sandrawati dengan cara mengayunkan sebuah termos plastik (Mok air) yang terdakwa bawa ke arah Saksi Sandrawati dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan jarak sekitar setengah meter namun sempat ditangkis dengan menggunakan tangan kanan oleh Saksi Sandrawati sehingga membuat pergelangan tangan kanan Saksi Sandrawati Alias Wati mengalami luka dan mengeluarkan darah.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa karena persesuaian satu dengan yang lain diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian pada hari pada hari Minggu tanggal 03 November 2013 sekitar jam 18.30 wit bertempat didepan rumah didepan rumah saudara Roni Tuepu Desa Tugauer Kec. Ibu Kab. Halmahera Barat;
- Bahwa benar pelaku dalam kasus ini adalah terdakwa ;
- Bahwa benar kejadian ini berawal dari masalah organisasi Gereja antara GPH (Gereja Protestan Maluku) dengan GMIH (Gereja Masehi Injili Halmahera) , dimana terdakwa adalah dari organisasi GPH dan saksi korban Wati dari GMIH ;
- Bahwa Saksi korban Sandra Wati alias Wati berada diatas motor dan dibonceng oleh saksi Adrian ;
- Bahwa Saksi korban Wati dan saksi Adrian Telau alias Iyan dengan sepeda motor bermaksud untuk pergi ke saudara Roni Tuepu untuk menanyakan tentang masalah kayu yang akan diangkut namun sesampainya dirumah saudara Roni Tuepu, Saksi korban Wati lalu dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelum Terdakwa memukul Saksi korban Wati, Terdakwa sempat menanyakan kepada Saksi Korban Wati dengan kata-kata yaitu : “kamu GPH atau GMIH” lalu Saksi jawab “saya GMIH”;
- Bahwa setelah Terdakwa memukul Saksi korban Wati , Saksi korban lalu berkata “kamu memukul saya” lalu Terdakwa menjawab “knapa kamu mau mati”;
- Bahwa Saksi korban Wati sempat main gas motor yang ditumpangnya, karena sepeda motor tersebut sedang mogok;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban .Sandra Wati Alias Wati mengalami luka ;
- Dengan Kesimpulan : ditemukan adanya dua luka gores kecil dan pembengkakan ringan pada bantalan jari jempol tangan kanan yang diakibatkan oleh benda tumpul dengan permukaan sedikit kasar, namun dengan kekuatan kecil, sedangkan pada mata kaki kiri bagian dalam ditemukan adanya luka lecet kecil yang diakibatkan oleh gesekan ringan benda tumpul sesuai dengan hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Jailolo Nomor : 445/773/RSUD/2013 tanggal 05 November 2013 yang ditanda tangani oleh dokter yang memeriksa yaitu Arthur Hugo Makapuan, Dokter pemerintah pada RSUD Jailolo NIP.197704012009031001 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dihubungkan dengan unsur-unsur dalam tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dakwaan tersebut di atas, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan cara penguraian perbuatan pidana yang didakwakan kepada terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang dianggap telah terbukti atas diri terdakwa yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana adalah :

1. Barang siapa ;
2. Melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa Majelis terlebih dahulu mempertimbangkan ;

Tentang Unsur kesatu ;

1. *Unsur* Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja selaku subjek hukum yang mampu bertanggungjawab menurut hukum pidana;

Menimbang bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan terdakwa NELSON TAWA Alias NELSON , yang setelah identitasnya lengkapnya ditanyakan



dipersidangan ternyata identitas tersebut bersesuaian dengan identitas yang tercantum didalam surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 10 Februari 2014 ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan selama persidangan perkara ini digelar, terdakwa dapat memberikan jawaban dengan baik atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya maupun dalam memberikan tanggapan-tanggapan atas keterangan para saksi Sandra Wati Alias Wati, saksi Adrian Telau Alias Iyan, saksi Nado Tomiwa Alias Nado, dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa adalah orang yang berakal sehat sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang bahwa dengan demikian, unsur barang siapa nyata terbukti bila terdakwa terbukti melakukan unsur lain yang disebutkan dalam pasal dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Dengan demikian unsur “ setiap orang ” telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

2. Unsur Melakukan Penganiayaan :

Menimbang, bahwa unsur “ **Penganiayaan** ” adalah setiap perbuatannya yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain misalnya memukul, menendang, menusuk dengan benda tajam, melempar dan sebagainya

Menimbang bahwa dalam persidangan ditemukan fakta hukum awalnya pada hari Minggu tanggal 03 November 2013 , sekitar jam 18.30. , bertempat di Jalan setapak (lorong) tepatnya di depan Rumah Rony Tuepo di Lingkungan Arongado Desa Tuguaer Kec.Ibu Selatan Kab. Halmahera , terdakwa NELSON TAWA Alias NELSON, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Sandra Wati alias Wati dengan menggunakan termos plastic (mok air) yang berwarna biru muda ;



Menimbang, bahwa saksi korban Sandra Wati alias Wati bersama saksi Adrian Telau alias Iyan pergi ke rumah Rony Tuepo dengan menggunakan sepeda motor untuk menanyakan tentang masalah kayu yang akan diangkut ;

Menimbang, bahwa sebelum dipukul oleh terdakwa Nelson Tawa alias Nelson, sempat menanyakan kepada saksi korban Sandra Wati alias Wati dengan kata-kata : “ kamu GPH atau GMIH “ lalu saksi menjawab : “ saya GMIH “ ;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa Nelson Tawa alias Tawa mendengar jawaban dari saksi korban Sandra Wati alias Wati langsung memukul saksi korban Sandra Wati alias Wati dengan menggunakan Termos Plastik (Mok Air) berwarna biru muda (Daftar Pencarian Barang), dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan jarak sekitar $\frac{1}{2}$ (setengah meter) namun sempat ditangkis dengan menggunakan tangan kanan oleh saksi korban Sandra Wati alias Wati sehingga membuat saksi korban menjerit kesakitan dan pergelangan tangan kanan saksi korban Sandra Wati alias Wati mengalami luka dan mengeluarkan darah ;

Menimbang bahwa terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali hingga saksi korban . Sandra Wati alias Wati mengalami luka luka di pergelangan tangan kanan akibat persentuhan dengan benda tumpul hal tersebut diatas akan sembuh dan tidak memberikan halangan dalam menjalankan pekerjaan/ pencaharian ;

Menimbang, bahwa benar akibat trauma tumpul sesuai dengan Visum Et repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Jailolo Nomor 445/773/RSUD/2013 tanggal 05 November 2013, yang ditanda tangani oleh dokter yang memeriksa yaitu Arthur Makapuan, Dokter pemerintah pada RSUD Jailolo NIP. 19770401200903100



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan ;

Dengan demikian unsur “ Melakukan Penganiayaan “ telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah maka terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan kesadaran dan atau sengaja yang memenuhi seluruh unsur pasal dakwaan, maka hal itu dipandang cukup untuk menyatakan kesalahan terdakwa dan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, maka kepada terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka biaya perkara dibebankan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terlebih dahulu dipertimbangkan tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa membuat luka saksi korban ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;

Mengingat akan Pasal 351 ayat (1) KUHP serta UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP Undang-Undang No. 2 tahun 1986, Undang-Undang No. 4 tahun 2004, Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini dan ketentuan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa NELSON TAWA Alias NELSON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Penganiayaan “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NELSON TAWA Alias NELSON dengan pidana penjara selama **5 (lima) Bulan** ;
3. Menetapkan, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dengan lamanya terdakwa berada di dalam tahanan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.1.000,-(Seribu) rupiah ;

Demikian diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari Selasa, tanggal 25 Maret 2014 oleh kami : HAMZAH KAILUL, SH, Sebagai Hakim Ketua Majelis, ESTHER SIREGAR, SH dan LUKMAN AKHMAD, SH .masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota dengan dibantu oleh RUSLI SH Panitera Pengganti dihadiri REZA FAISAL

SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dan terdakwa.-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ESTHER SIREGAR, SH

HAMZAH KAILUL, SH

LUKMAN AKHMAD, SH

Panitera Pengganti,

R U S L I, SH